



## **Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga**

### ***The Role of the Medan City Sanitation and Gardening Service in Household Waste Management***

**Sahra Yusna Nasution, Abdul Kadir, & Beby Masitho Batubara\***

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area, Indonesia

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Medan Tembung pada tahun 2019 beserta faktor penghambatnya. Metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Medan Tembung pada tahun 2019 diukur dari keempat indikator, tiga indikator dapat dilaksanakan dengan baik meliputi equality, consensus orientation, responsiveness, dan participation dalam pengelolaan sampah rumah tangga dinyatakan kurang optimal. Faktor penghambat meliputi sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti becak sampah, petugas kebersihan, partisipasi, faktor ekonomi, pengawasan dan sanksi/hukuman yang masih lemah bagi pelaku yang membuang sampah sembarangan.

**Kata Kunci:** Peranan; Pengelolaan; Sampah Rumah Tangga

#### **Abstract**

*The purpose of this study is to determine how the Role of the Medan City sanitation and landscaping service in managing household waste in Medan Tembung district in 2019 along with inhibiting factors. The method which is used by researchers is a qualitative research method through observation, interviews, and documentation. The results of the study show the role of the Medan City sanitation and landscaping office in the management of household waste in Medan Tembung district in 2019 measured from four indicators including three indicators can be implemented well including equality, consensus orientation, responsiveness, and one of their participation in the management of household waste was declared less than optimal. Inhibiting factors include inadequate facilities and infrastructure such as garbage rickshaws, cleaning staff, participation, economic factors, and supervision and sanctions/penalties that are still weak for those who litter.*

**Keywords:** Roles; Management; Household waste

**How to Cite:** Nasution, S.Y. Kadir, A. & Batubara, B.M. (2021). Peranan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2) 2021: 156-164,



## **PENDAHULUAN**

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kebersihan lingkungan, oleh karena itu sumber daya manusia dibutuhkan oleh setiap institusi kemasyarakatan, organisasi demi berperan penting dalam pengembangannya terutama untuk pencapaian tujuan yang optimal. (Suyono & Abdul, 2014; Sari & Syafruddin, 2016). Pengelolaan sampah kota di Indonesia menjadi masalah yang aktual seiring dengan pertumbuhan penduduk akan menyebabkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang beragam seperti di tempat-tempat tertentu, khususnya di setiap permukiman padat penduduk hampir selalu ditemukannya tumpukan sampah (Hutagaol dkk, 2020; Sinaga dkk, 2020).

Kota Medan salah satu kota yang pernah dinobatkan kota terkotor dalam penilaian Adipura tahun 2018. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan setiap warga Kota Medan menghasilkan 0,7 kg sampah per hari. (Larasati dkk, 2018; Suharyanto, 2013). Jika dikalikan dengan jumlah penduduk Kota Medan yang saat ini mencapai sekitar 2,9 juta, maka volume sampah yang dihasilkan warga setiap harinya sekitar 2.000 ton, (Tribun Medan. 2019. Pemko Medan Siapkan Program Wujudkan Medan Bersih Sampah. Medan. <http://medan-tribunnews.com/html> dikutip (8 September 2019).

Berbicara mengenai pengelolaan sampah yang telah tertera dalam Peraturan Daerah Kota Medan secara implementatif telah menjadi tanggungjawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, yang mempunyai otoritas untuk melaksanakan tugas tersebut. Meski demikian seiring dengan tugas dan fungsinya sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sampah di Kota Medan kenyataannya di lapangan juga belum dapat terselesaikan persoalan sampah dengan optimal dan masyarakat tidak mempunyai inisiatif dalam pengelolaan sampah rumah tangga dikarenakan partisipasi yang dimiliki masyarakat masih rendah. (Azmi dkk, 2019; Berutu dkk, 2019).

Kecamatan Medan Tembung adalah salah satu kecamatan dari 21 kecamatan di Kota Medan yang memiliki 7 Kelurahan. Diperkirakan volume sampah di Kecamatan Medan Tembung sekitar 96,1 ton/ harinya, dimana Tembung menempati posisi kelima dalam masalah timbulan sampah, dan untuk sisi beban lingkungan tertinggi berada posisi ke tiga. Adapun fenomena masalah dari Kecamatan Medan Tembung adalah "Terkait layanan publik dan permasalahan tumpukan sampah yang mengganggu warga Kecamatan Medan Tembung, (Matatelinga Medan, 2019. Wong Chun Tanggapi Keluhan Warga Terkait Sampah. Medan. <http://matatelinga.com/Berita-Sumut/Wong-Chun-Sen-Tanggapi-Keluhan-Warga-Terkait-Sampah.html> dikutip (8 September 2019).

Sehubungan dengan otoritasnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan sebagai penyelenggara dan pelaksana di bidang kebersihan maka yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana peranannya dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Medan Tembung. (Muzzany dkk, 2019). Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengungkap secara substantif permasalahan yang terjadi dan juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Medan Tembung. (Sari & Syafruddin, 2016; Sarimah dkk, 2016).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang memerlukan pemahaman secara mendalam sehingga permasalahan yang hendak kita teliti, jawaban-jawaban yang didapat dari berbagai informan bisa dianalisis dan ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiyono (2014) metode penelitian kualitatif metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci,

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi data (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil peneliti kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Jl. Pinang Baris No. 114, lalang, Kecamatan Medan Sunggal dan Kecamatan Medan Tembung yang beralamat di Jl. Kapten M. Jamil Lubis No. 107, Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung. Data-data atau jawaban yang didapat diperoleh melalui berbagai informan penelitian, adapun informan penelitian tersebut adalah:

- a. Informan kunci (*key informan*) yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan yaitu Bapak Baharuddin Harahap, S.Sos. (wawancara dilakukan pada Selasa, 12 November 2019, pukul 16.00 Wib);
- b. Informan utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Bapak Arman Shaleh, selaku Mandor Kebersihan (wawancara dilakukan pada Senin, 25 November 2019, pukul 10.00 Wib). Ibu Nurbaiti Lubis sebagai Petugas Kebersihan “Melati” Penyapu Jalan (wawancara dilakukan pada Selasa, 26 November 2019, pukul 08.00 Wib). Ibu Handayani Harahap sebagai Petugas Kebersihan “Melati” Penyapu Jalan (wawancara dilakukan pada Selasa, 26 November 2019, pukul 14:30).
- c. Informan tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat interaksi sosial yang diteliti. Yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, yaitu Bapak Eko yang berprofesi sebagai Pedagang Grosiran (wawancara dilakukan pada Rabu, 20 November 2019, pukul 14.00 Wib). Bapak Mulyadi sebagai Pedagang Gorengan (wawancara dilakukan pada Rabu, 20 November 2019, pukul 14:25 Wib) dan masyarakat kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung yaitu Ibu Hj. Elida Yusniar berprofesi sebagai Ibu rumah tangga (wawancara dilakukan pada Selasa, 26 Desember 2019, pukul 15.00 Wib).

Untuk memperoleh data dari lapangan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian, adapun metode pengumpulan data sebagai berikut: **Kepustakaan**, Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. **Observasi**, Menurut Usman dan Purnomo (2017) observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam melakukan observasi peneliti harus terlebih dahulu meninjau ke lokasi ataupun tempat yang akan ingin diteliti yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dan Kecamatan Medan Tembung. **Wawancara**, Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2014) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya-jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu; **Dokumentasi**, Menurut Sugiyono (2014) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu; **Triangulasi data**, menurut Sugiyono (2014) Triangulasi data dalam kreadibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014) meliputi: **Pengumpulan data**, Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara seperti: observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya. **Reduksi data**, Reduksi data diartikan sebagai proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data

kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan selama meneliti untuk memilih informasi yang mana yang dianggap yang menjadi pusat penelitian dilapangan. **Penyajian data**, Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. **Pengambilan keputusan atau verifikasi**, Setelah data disajikan maka dilakukan pengambilan keputusan atau verifikasi. Dalam pengambilan keputusan atau verifikasi membuat kesimpulan sementara dari yang semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara di verifikasi dalam arti meninjau ulang catatan- catatan dengan maksud data yang diperoleh tidak valid untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Medan Tembung pada tahun 2019.**

Masalah sampah berkaitan erat dengan kebersihan lingkungan, sedangkan kebersihan lingkungan merupakan perwujudan nyata dari program pembangunann lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup. Masalah sampah juga menjadi salah satu masalah yang sering dibahas oleh Pemerintah, peneliti dan badan organisasi maka dari itu Pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan, dengan adanya Peraturan Daerah tersebut agar Kota Medan tercipta lingkungan yang bersih dan sehat bebas dari sampah serta masyarakat mempunyai kesadaran akan pentingnya pengelolaan persampahan khususnya sampah rumah tangga.

Adapun teori yang dipakai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah teori dari Hardjanto (2002) dimana dimensi yang melekat pada peran diopersionalkan sebagai berikut:

**Equality (kesetaraan)**, Sebagaimana dalam pelaksanaan standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup bidang pengelolaan persampahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dilibatkannya kelompok jabatan fungsional dan pelaksana, dalam pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup bidang pengelolaan persampahan khususnya sampah rumah tangga di Kecamatan Medan Tembung telah dilibatkan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana seperti Mandor kebersihan, Petugas kebersihan bestari sebagai pengangkut sampah dan petugas kebersihan melati sebagai penyapu jalan, ketika melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan arahan dan bimbingan yang diberikan dikarenakan jadwal kerja mereka sudah ditetapkan sesuai SOP (standar operasional prosedur).

Agar terlaksananya peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dalam bidang Pengelolaan Persampahan maka dibantu dan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari 246 orang termasuk Pejabat Struktural sebanyak 25 orang dan Non Struktural sebanyak 221 orang, serta Tenaga harian lepas (THL) sebanyak 3.012 orang yang terdiri dari Melati (penyapuan jalan) sebanyak 864 orang, Bestari (becak bermotor/gerobak) sebanyak 768 orang, Supir sebanyak 165 orang, Kenek sebanyak 471 orang, Petugas TPA sebanyak 73 orang, Pengawas/Staf sebanyak 661 orang dan Bestari Sungai sebanyak 10 orang. dari jumlah tersebut secara operasional sudah termasuk ke dalam 21 Kecamatan dan 151 Kelurahan. Dimana untuk Kecamatan diisi oleh kelompok jabatan fungsional dan pelaksana untuk pengaturan kerjanya sudah sesuai SOP, petugas kebersihan bestari bekerja dimulai pukul 06.00-14.00 Wib dilakukan 3 shift perharinya sedangkan petugas kebersihan melati shift I dari pukul 05.30-11.00 Wib dan shift II pukul 11.00-14.00 Wib.

**Consensus Orientation.** Kesepakatan bersama menjadi penting untuk pelaksanaan kerjasama pengelolaan sampah antar instansi daerah, masyarakat, dunia usaha dan instansi

terkait lainnya dengan mengedepankan kebijakan berdasarkan kebutuhan. Bahwa kesepakatan bersama merupakan penunjang untuk pelaksanaan kerjasama dibidang pengelolaan persampahan khususnya sampah rumah tangga yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dengan instansi lainnya, masyarakat, sudah termasuk efektif dimana terbukti dari tindakan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Kota Medan, Camat, Lurah, kepala Lingkungan beserta pelaksana kebersihan, ketika menangani masalah timbunan/penumpukan sampah sudah baik dilihat dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Camat, Lurah, dan pelaksana kebersihan ketika menangani masalah sampah rumah tangga adanya keterlibatan Camat, Lurah dibutuhkan sebab kedua satuan perangkat daerah ini ikut membantu peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan.

**Participation (partisipasi),** Peranan lain yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan seiring upaya untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Medan Tembung sebagaimana dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan dalam bab XIV pasal 33 dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Hasil menunjukkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan sudah baik dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan dan disitu juga ada sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan akan tetapi partisipasi masyarakat masih rendah dalam melakukan pengelolaan persampahan yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan kurang optimal yang disebabkan oleh partisipasi, banyaknya masyarakat yang belum mampu dalam memilah-milah sampah sesuai dengan jenisnya serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan juga kurang optimal dalam memilah- milah sampah masyarakat yang hendak dituang kedalam truk sampah dan hendak mau dibawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) serta Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Terjun.

**Responsiveness,** Sudah sepatutnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, beserta Sumber Daya Manusia (SDM) seperti kelompok jabatan fungsional dan pelaksana harus mampu atau tanggap terhadap masalah-masalah sampah yang terjadi di masyarakat Kecamatan Medan Tembung dan diharapkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan tanggap dalam pengawasan pengelolaan sampah rumah tangga. Hasil menunjukkan bahwa Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dalam merespon atau tanggap terhadap masalah/penumpukan sampah rumah tangga di Kecamatan Medan Tembung sudah dikatakan baik namun untuk pengawasan sampah rumah tangga masyarakat Kecamatan Medan Tembung dikatakan belum berjalan baik dikarenakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan mampu dalam melakukan pengawasan kepada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya padahal sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya sudah ada di Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan. Penanganan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan.

**Pewadahan dan Pemilahan Sampah,** Pewadahan masyarakat Kecamatan Medan Tembung rata- rata menggunakan keranjang sampah yang terbuat dari rotan bambu, sedangkan tempat sampah yang disediakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan hanya di jalan-jalan protokol saja. Pemilahan sampah masyarakat disini belum seluruhnya mampu untuk memilah-milah sampah sesuai dengan jenisnya, karena jika adapun masyarakat yang sudah mampu memilah-milah sampah sama saja pada proses pengangkutan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan, sampah-sampah yang sudah terpilah tadi disatukan kembali di truk sampah sehingga sampah itu menjadi tergabung kembali dengan sampah lainnya, Dinas

Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan belum sanggup dan belum mampu untuk mengangkut sampah yang terpilah.

**Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah,** Setelah sampah masyarakat Kecamatan Medan Tembung sudah terkumpul, lalu petugas kebersihan bestari yang mempunyai tugas mengangkut sampah masyarakat untuk dibawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) pengangkutan ini dilakukan oleh bestari melalui gerobak/becak bermotor yang dilakukan 3 shif perharinya, akan tetapi ada juga keterlambatan pengangkutan di beberapa lingkungan dikarenakan kurangnya jumlah petugas kebersihan bestari sama sarana prasarana di Kecamatan Medan Tembung yang belum memadai karena masih ada bestari yang mengangkut sampah masyarakat memakai becak sendiri, bukan yang disiapkan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Kemudian untuk pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) digunakan truk jenis Tripper/Dump Truck, Truck Arm Roll, dan Truck Convektor (Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan Tahun 2018).

**Tempat Penampungan Sementara (TPS),** Tempat Penampungan Sementara di Kecamatan Medan Tembung hanya ada dua yaitu di Jalan Mestika, tepatnya di Kelurahan Bantan, dan di Jalan Ambai, Kelurahan Sidorejo Hilir, yang lahan-lahannya tidak ada yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan. Semua lahan untuk TPS-TPS tersebut dimiliki oleh perorangan tapi sementara waktu digunakan oleh pemerintah sebagai TPS, namun menurut mandor kebersihan, Kecamatan Medan Tembung dengan jumlah TPS yang hanya ada dua masih kurang, karena jumlah petugas kebersihan bestari yang mengangkut sampah masyarakat yang kemudian dibawa ke TPS masih antri-antrian dikarenakan mereka bekerja dimulai dari pagi jam 06.00-14.00 Wib sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang titik jumpanya di TPS jam 08.00 Wib, jadi cocoknya ada penambahan satu (1) TPS yang bertepatan di Jalan KPT. M. Jamil Lubis tepatnya dekat kantor Camat Medan Tembung.

**Tempat Pemrosesan Akhir (TPA),** Tempat Pemrosesan Akhir Kota Medan berada di Kecamatan Medan Marelan, Kelurahan Terjun yang mulai dioperasikan pada tanggal 07 Januari tahun 1993 dengan luas lahan 13,7 hektare. Dengan kondisi tanah asal: tanah lempung, lapisan dasar: tanah liat, jika dilihat dari kondisi topografi, topografi TPA Terjun relatif dasar yang memakai sistem pemaparan open dumping, dengan jumlah presentase pemakaian lahan 90%. TPA Terjun tidak dirancang menggunakan sistem sanitary landfill, karena terhambat oleh faktor anggaran dana. Oleh karena itu Kota Medan dinobatkan kota terkotor pada penilaian adipura tahun 2018 yang dinilai oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Penilaian terpenting ada pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dimana TPA Terjun masih menjalankan sistem open dumping, dan kepatuhan penyelesaian kebijakan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Kegiatan operasional di TPA Terjun seperti pemaparan dan Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan

**Kendaraan Operasional,** Truck Arm Roll: 30 unit, Dump Truck: 6 unit untuk jumlah sampah yang; Typper Truck: 200 unit; *Compactor*: 30 unit; Becak sampah: 500 unit. **Peralatan di TPA:** Buldozer: 4 unit; Excavator: 6 unit; Whelloader: 1 unit. (Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan Tahun 2018)

### **Faktor-Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Medan Tembung pada tahun 2019**

**Sarana dan Prasarana,** Sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Medan Tembung dikategorikan masih kurang atau belum memadai, dikarenakan masih ada petugas kebersihan bestari yang mempunyai tugas mengangkut sampah masyarakat masih menggunakan becak sendiri, bukan yang disediakan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Dari segi Tempat Penampungan Sementara (TPS) Kecamatan Medan Tembung hanya

mempunyai dua (2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) saja, sehingga petugas kebersihan bestari yang mengangkut sampah masyarakat hendak dibawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) terlebih dahulu harus menunggu giliran atau harus antri- antrian, dikarenakan titik jumpa para petugas kebersihan bestari di Tempat Penampungan Sementara (TPS) pukul 08.00 Wib.

**Petugas Kebersihan**, Jumlah petugas kebersihan masih kurang, hal ini juga berkaitan semakin banyaknya volume sampah rumah tangga yang dihasilkan masyarakat, namun jumlah petugas kebersihan tidak ditambah dan untuk watak petugas kebersihan masih kurang optimal dimana jika berbicara tentang watak atau karakter tidak terlepas dari yang namanya Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga harus dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap optimalisasi kerja agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengangkutan sampah masyarakat di beberapa lingkungan.

**Partisipasi**, Tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Medan Tembung pada tahun 2019 masih rendah dalam pengelolaan sampah rumah tangga karena belum mampunya masyarakat memilah-milah sampah sesuai dengan jenisnya, serta masih banyak ditemukannya sampah berserakan dimana-mana terutama di lahan kosong, masyarakat masih mau membuang sampah secara liar.

**Faktor Ekonomi**, Kesadaran masyarakat berkaitan dengan faktor ekonomi dimana masyarakat yang ekonomi menengah kebawah sulit untuk menghimbau agar tidak membuang sampah sembarangan, dikarenakan masyarakat menengah kebawah ini tidak mau membayar retribusi sampah setiap bulannya yang dikutip oleh petugas kebersihan maka tak heran masyarakat ekonominya menengah kebawah membuang sampah rumah tangganya secara liar terutama di lahan-lahan kosong. Sedangkan untuk masyarakat yang ekonominya menengah keatas mereka mau membayar retribusi sampah sehingga sampah mereka di angkut oleh petugas kebersihan.

**Pengawasan dan Sanksi/hukuman**, Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015, sudah jelas diatur denda sanksi bagi pelaku yang membuang sampah secara sembarangan, baik itu perorangan maupun badan. Akan tetapi sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku yang membuang sampah sembarangan masih lemah sehingga dapat dikatakan Peraturan Daerah Kota Medan tentang pengelolaan persampahan ini belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya pengawasan. Pengawasan ini dilakukan bukan hanya untuk memantau kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dalam pengelolaan persampahan saja akan tetapi dilakukan juga pengawasan pada masyarakat, pengawasan dilakukan dengan maksud untuk memastikan apakah baik kedua pihak tersebut sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan khususnya sampah rumah tangga.

## **SIMPULAN**

Bahwa peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Medan Tembung pada tahun 2019 kurang optimal. Diukur dari keempat indikator, diantaranya ada tiga indikator dinyatakan dapat dilaksanakan dengan baik meliputi equality (kesetaraan) bahwa Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan ditinjau dari pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dan standar lingkup bidang pengelolaan persampahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal sudah dilakukan dengan baik, untuk consensus orientation (kesepakatan bersama) bahwa Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dalam melaksanakan kerjasama pengelolaan sampah rumah tangga antar instansi lain, masyarakat dan instansi terkait lainnya sudah baik dilihat dari bahwa dalam menangani masalah pengelolaan sampah rumah tangga adanya keterlibatan Camat, Lurah disebabkan kedua satuan kerja perangkat daerah tersebut ikut membantu peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, dari Responsiveness menunjukkan bahwa Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dalam merespon

atau tanggap terhadap masalah timbunan/penumpukan sampah rumah tangga di Kecamatan Medan Tembung sudah baik, akan tetapi dari segi pengawasan yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan bagi masyarakat Kecamatan Medan Tembung yang membuang sampah tidak pada tempatnya dikatakan belum berjalan dengan baik, dan jika dilihat dari Participation menunjukkan bahwa Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dalam melakukan sistem pengelolaan persampahan rumah tangga kurang optimal dilihat dari kurangnya partisipasi masyarakat Kecamatan Medan Tembung agar tidak membuang sampah secara sembarangan dan masyarakat belum mampu memilah-milah sampah sesuai dengan jenisnya begitu juga dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan yang kurang optimal dalam memilah-milah sampah organik maupun anorganik.

Faktor yang menghambat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Medan Tembung pada tahun 2019 yaitu: sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah rumah tangga belum memadai seperti becak sampah dan jumlah TPS yang masih kurang, kurangnya jumlah petugas kebersihan "Bestari", bestari merupakan petugas kebersihan yang mempunyai tugas mengangkut sampah masyarakat kemudian sampah-sampah tersebut dikumpulkan dan dibawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebelum sampah tersebut dibawa lagi ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), partisipasi masyarakat masih rendah dalam memilah-milah sampah sesuai dengan jenisnya, faktor ekonomi berkaitan dengan kesadaran masyarakat dimana masyarakat ekonomi yang menengah kebawah tidak mau membayar retribusi sehingga mereka mau membuang sampahnya secara liar, serta pengawasan dan sanksi Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan yang masih lemah bagi pelaku yang membuang sampah sembarangan tidak pada tempat yang sebenarnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, S. (2014). *Aspek Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Medan: Medan Area University Press.a-Sumut/Wong-Chun-Sen-
- Azmi, A., Isnaini, I., & Kusmanto, H. (2019). Efektivitas Peran Mukim Dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 11-21
- Badriyah, M. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV Pustaka Setia. Bersih Sampah. Dikutip 8
- Berutu, B., Nasution, M., & Kadir, A. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 1-10
- Dewi, F. (2014). Peran Lurah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menjaga Kebersihan di
- Dewita, S. (2016). Peran Dinas Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di TPA Terjun Kecamatan Medan Marelان. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 65-72.
- Djumlan. (2016). Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Di Kota Samarinda. *Jurnal Administrative Reform*, Vol. 4
- Hardjanto, Imam. 2002. *Teori Manajemen Publik, Bahan Ajar FIA UB*. Malang: Universitas Brawijaya. <http://medan-tribunnews.com>.
- Hutagaol, S., Nasution, M., & Kadir, A. (2020). Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Pakpak Bharat. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 204-216. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.60>
- IGES. (2019). *Rencana Kerja Penurunan Emisi SLCP dari Pengelolaan Limbah Padat Perkotaan di Kota Medan, Indonesia 2019-2025*. Medan.
- Kementerian Pekerjaan Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman. 2010. *Modul Pengolahan Sampah Berbasis 3 R*. Bandung. Pemerintah Kota Medan. 2013.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2015. *Pekerjaan: Kajian Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pengelolaan Persampahan*. Jakarta: PT. Arkronin Engineering Manggala Pratama.
- Laporan Akhir Kajian Model Pengelolaan Sampah dan SDM Kebersihan di Kota Medan. Medan.

**Sahra Yusna Nasution, Abdul Kadir, & Beby Masitho Batubara, Peranan Dinas Kebersihan Dan  
Pertamanan Kota Medan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga**

- Larasati, Muda, I. Batubara, B.M. & Suharyanto, A. (2018). Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk. *PERSPEKTIF*, 8 (1): 13-18.
- Matatelinga, Medan (2019, 28)  
Medan, *Tribun* (2019, 15 Januari).
- Muzanny, M., Siregar, N., & Isnaini, I. (2019). Analisis Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 138-146  
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. (<http://jurnal.umrah.ac.id>, diakses 15 September 2019).
- Pemko Medan Siapkan  
Peraturan Walikota Medan No. 1  
Peraturan Walikota Medan No. 54  
Peraturan Walikota Medan No. 73  
Peraturan Daerah Kota Medan No. 6  
Perundang-undangan:  
Program Wujudkan Medan Punya 3 TPA Regional. Dikutip 11 Januari 2020.  
<http://sumutpos.co/2020/0> punya-3-tpa-regionalampah  
Sampah Medan 1.500 Ton per Hari,
- Sari, D., & Syafruddin R., (2016). Peran Dinas Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di TPA Terjun Kecamatan Medan Marelan, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4 (1): 65-73
- Sari, D., & Syafruddin R., (2016). Peran Dinas Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di TPA Terjun Kecamatan Medan Marelan, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4 (1): 65-73
- Sarimah, Nasution, I. & Muhammad A.H., (2016), Peran Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang dalam Meningkatkan Kebersihan Pasar Galang, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 4 (2): 118-131.  
September 2019. <http://matatelinga.com/Berit>  
September 2019. <https://karyatulisilmiah.com>.
- Setyowati, Dewi Liesnoor. dkk. (2014). Pendidikan Lingkungan Hidup. Semarang: Negeri Semarang University Press.
- Sinaga, A., Kadir, A., & Mardiana, S. (2019). Peranan Motivasi Kerja Dalam Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjung Balai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 32-42
- Slamet, J.S. (2013). Kesehatan Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soekanto, S. (2010). Sosiologi Suatu Pengantar Cetakan ke- 43. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharyanto, A., (2013). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Sikap Toleransi Antar Siswa, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 2 (1): 192-203
- Sujarwo, dkk. (2014). Pengelolaan Sampah Organik & Anorganik. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sumut, Pos (2020, 10 Januari).
- Suyono, & Abdul K., (2014), Fungsi Pengelolaan Arsip Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Kerja Pada Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah II, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 2 (2): 101-106.
- Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.  
Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Medan Kepada Camat dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Persampahan.  
Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan
- Usman, H dan Setiady, P. (2017). Metodologi Penelitian Sosial Edisi ke 3. Jakarta: Bumi Aksara.
- Veithzal, R. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Wirutomo, P. (2003). Pokok- Pokok Pikiran dalam Sosiologi David Berry. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.